



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**MULYANI**, NIK. 3313114106740003 Tempat/Tgl Lahir Karanganyar, 01 Juni 1974, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Sroyo RT.003/RW.009, Kel./Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 20 September 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Ponco Prayitno pada tanggal 28 Agustus 1999, dengan Akta Nikah No. 232 / 56 / VIII / 1999;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Ansor Prayitno yang lahir pada tanggal 21 April 2004 dan Ahmad Musyafak Prayitno yang lahir pada tanggal 16 Januari 2010;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2017 karena sakit;
4. Bahwa selain meninggalkan seorang anak tersebut, suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Pekarangan SHM

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3406 seluas 403 M2, terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atas nama Ponco Prayitno;

5. Bahwa berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli Waris tanah tersebut akan dijual.
6. Bahwa untuk kepentingan biaya hidup keluarga dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha, Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut diatas ;
7. Bahwa mengingat Ahmad Musyafak Prayitno yang lahir pada tanggal 16 Januari 2010 (14 Tahun, 7 bulan) sebagai ahli waris dari Ponco Prayitno dan merupakan salah satu yang berhak atas tanah-tanah tersebut masih dibawah umur, belum berhak melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini melakukan jual beli) maka Pemohon selaku ibu kandungnya bermaksud mewakili anak Pemohon Ahmad Musyafak Prayitno untuk menandatangani akte jual beli tanah tersebut dan dokumen lain yang diperlukan. Namun demikian maksud Pemohon tersebut hanya dapat terlaksana setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa mengingat tempat tinggal pemohon di wilayah Kabupaten Karanganyar maka sudah selayaknya permohonan penetapan perwalian ini diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Ahmad Musyafak Prayitno yang lahir pada tanggal 16 Januari 2010 untuk melakukan pengurusan dan atau menjual sebidang tanah SHM 3406 seluas 403 M2, terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atas nama Ponco Prayitno;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313114106740003 atas nama Mulyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sesuai aslinya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3313110304170004 atas nama kepala keluarga Mulyani, sesuai aslinya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 839/1010 atas nama Ahmad Musyafak Prayitno, sesuai aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 232/56/VIII/1999 atas nama suami Ponco Prayitno, isteri Mulyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sesuai aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-22082024-0028 atas nama Ponco Prayitno, sesuai aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Ponco Prayitno atas nama Mulyani, Ansor Prayitno dan Ahmad Musyafak Prayitno, mengetahui Camat Jaten, Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Agustus 2024, sesuai aslinya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas nama Ponco Prayitno, sesuai aslinya;



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Suroso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan hadir di persidangan terkait ijin menjual dalam proses penjualan sertifikat tanah untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama Ahmad Musyafak Prayitno;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sroyo RT.003/RW.009, Kel./Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa Pemohon akan menjual tanah Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas nama Ponco Prayitno;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ponco Prayitno dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ansor Prayitno dan Ahmad Musyafak Prayitno;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Ponco Prayitno, sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2017 dikarenakan sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual tersebut atas nama almarhum Ponco Prayitno;
  - Bahwa tanah tersebut didapat semasa dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu Ponco Prayitno;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari dan masa depan anak-anaknya yang masih bersekolah untuk biaya pendidikan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno masih duduk di bangku sekolah SMA berumur 14 (empat belas) tahun dan masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Romlani, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan hadir di persidangan terkait ijin menjual dalam proses penjualan sertifikat tanah untuk anak yang masih dibawah umur atas nama Ahmad Musyafak Prayitno;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sroyo RT.003/RW.009, Kel./Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas nama Ponco Prayitno;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ponco Prayitno dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ansor Prayitno dan Ahmad Musyafak Prayitno;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ponco Prayitno, sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual tersebut atas nama almarhum Ponco Prayitno;
- Bahwa tanah tersebut didapat semasa dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu Ponco Prayitno;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari dan masa depan anak-anaknya yang masih bersekolah untuk biaya pendidikan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno masih duduk di bangku sekolah SMA berumur 14 (empat belas) tahun masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa/mencapai umur 18 tahun yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno untuk melakukan pengurusan dan atau menjual Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas nama Ponco Prayitno;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon isteri sah dari Ponco Prayitno;
- Bahwa Ponco Prayitno dan Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Ansor Prayitno dan Ahmad Musyafak Prayitno;
- Bahwa Ponco Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas nama Ponco Prayitno;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Ahmad Musyafak Prayitno, anak kandung dari Pemohon tersebut tergolong belum dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mewakili Ahmad Musyafak Prayitno tersebut untuk melakukan tindakan kepentingan hukum untuk melakukan pengurusan dan atau menjual Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas nama Ponco Prayitno;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beserta anak-anak kandungnya ingin melakukan tindakan hukum terhadap objek tersebut, namun anak Pemohon yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh seorang wali dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa oleh karena suami dari Pemohon yang bernama Ponco Prayitno telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno bisa menjadi wali maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa "Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg



Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menjadi wali dan melakukan pengurusan terhadap Anak Pemohon yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka Pemohon sebagai ibu kandung yang mengasuh dan merawat Muhammad Arya Adi Saputra sebagai yang mewakili yang belum dewasa dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) bahwa Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno tersebut belum dewasa dan terhadap objek tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mewakili anak kandung yang bernama Ahmad Musyafak Prayitno untuk melakukan tindakan kepentingan hukum untuk melakukan pengurusan dan atau menjual Setifikat Hak Milik (SHM) No. 3406, yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Luas 403 M2 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ponco Prayitno tersebut di atas, sehingga terhadap petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, BW dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Ahmad Musyafak Prayitno yang lahir pada tanggal 16 Januari 2010 untuk melakukan pengurusan dan atau menjual sebidang tanah SHM 3406 seluas 403 M2, terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atas nama Ponco Prayitno;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HERU DWI CAHYONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

HERU DWI CAHYONO, S.H.

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Krg